



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
LAYANAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN BIDANG KEROHANIAN AGAMA KHONGHUCU
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG

Nomor : W.7.PAS.PAS.1.PK.05.01-537

Nomor : B-2017/KW.29.Pm.05/ba.01.1/05/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-05-2022) bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 **BADARUDIN,Amd,IP.SH.MH** : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Kampung Melayu No.1 Tuatunu Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU.**

- 2 **SUGIYO, S.IP.,M.Si** : Pembimbing Masyarakat (PEMBIMAS) KHONGHUCU pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka No.1 Air Itam Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata Peradilan Pidana.
2. **PIHAK KEDUA**, adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bidang Bimbingan Masyarakat KHONGHUCU mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan KHONGHUCU berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dalam Pelaksanaan Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Dan Mental Spiritual Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang yang beragama KHONGHUCU.

Dengan memperhatikan asar hukum dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Kepmenkeh RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidanan dan Tahanan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

1. Bahwa pelaksanaan pemenuhan layanan Pembinaan kepribadian Kerohanian mental Spiritual merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasarakatan ;
2. Bahwa proses pemenuhan Pembinaan kepribadian kerohanian mental Spiritual tetap harus tetap berjalan dengan memperhatikan hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang maka **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Dan Mental Spiritual Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang yang beragama KHONGHUCU.
3. Bahwa dimasa pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, pelaksanaan yang berkenaan dengan Pelayanan langsung atau tatap muka dalam bentuk layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian dan Mental Spiritual tetap mempertimbangkan Protokol Kesehatan hingga adanya keputusan keamanan kesehatan dari pemerintah.

Pasal 1



PENGERTIAN

1. Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) adalah seseorang pada **PIHAK KESATU** yang sedang menjalani hukuman pidana pada Lembaga Pemasarakatan dan memerlukan pembinaan Kerohanian dan Bimbingan mental Spiritual dari **PIHAK KEDUA**;
2. Pembinaan dan bimbingan Kerohanian adalah pembinaan dan bimbingan yang dibutuhkan Warga Binanaan Pemasarakatan (WBP) terkait program pembinaan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**.
3. Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembinaan kerohanian pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian dan Pembimbingan Mental Spiritual keagamaan Khususnya yang beragama KHONGHUCU.
- b) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efesiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam rangka Pembinaan Kepribadian Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang;

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

- c) Dalam pelaksanaan layanan pembinaan dapat melalui Pemanfaatan Teknologi Informatika sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian sementara dimasa Pandemi Covid-19, sebelum Layanan Pemasarakatan dibuka secara umum guna tetap terlaksananya pemenuhan Hak beribadah Warga Binaan Pemasarakatan LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efesiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam rangkaian pemenuhan Layanan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan.
- d) Dalam adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam penggunaan masker merupakan sebagai transisi yang disiapkan pemerintah secara bertahap dari pandemi Covid-19 menuju endemi dapat memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan Pelayanan Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan secara tatap muka namun tidak mengenyampingkan Protokol kesehatan lainnya dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang.

PASAL 3



RUANG LINGKUP

- a. Wewenang dan Tanggung jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental Spiritual dalam pemenuhan hak menjalankan ibadah Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang sesuai dengan agama dan keyakinan yang diyakini oleh Warga Binaan Pemasarakatan ;

Pasal 4

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dibidang Pemasarakatan sesuai peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pemenuhan sarana Tempat Ibadah, penyusunan Program / Jadwal, pendataan Warga Binaan Pemasarkataan sesuai dengan agama dan keyakinan yang diyakini oleh Warga Binaan Pemasarakatan untuk mengikuti kegiatan Layanan Pembinaan Kepribadaian Kerohanian di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

- c. Melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dimasa Pandemi Covid-19, sebagai bentuk dukungan dan memberikan keyakinan kepada Pemerintah terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 dimasa Pandemi saat ini;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi.



2) PIHAK KEDUA berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menjalankan tugas dan fungsinya dalam sebagai Pembinaan, Pelayanan dan bimbingan Masyarakat KHONGHUCU, Pendidikan agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- a. Menyediakan Petugas Pembina Kerohanian, Pembimbing rohani untuk memberikan pemenuhan, Optimalisasi dan peningkatan kebutuhan spiritual rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program Pembinaan dan pembimbingan Kerohanian yang di berikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani pemidanaannya di Lembaga Pemasyarkatan sesuai dengan Jadwal yang telah disusun dan disepakati bersama;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- a) **PARA PIHAK** melakukan Sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian Kerja sama ini:
- b) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan sarana dan prasanana di tempat kedudukan masing-masing dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang berkenaan dengan pelaksanaan secara Virtual maupun tatap muka hal tersebut atas dasar pertimbangan masa Pandemi Covid-19.
- c) Pelaksanaan Pemberian Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan apabila dilaksanakan langsung di Lembaga Pemasyarakatan, atas pertimbangan Masa Pandemi Covid-19 maka PARA PIHAK tetap melaksanakan Protokol Kesehatan;
- a. Dalam hal tehnis pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi dapat melalui elektronik atau komunikasi lainnya dalam guna kelancaran pelaksaaan perjanjian kerja sama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tecapainya optimalisasi, efektivitas, efesiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Wewenang dan tanggungjawab sebagai mana diatur dalam pasal 3.

Pasal 6
PERUBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) SPK ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini di tanda tangani;
- (2) SPK dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) SPK dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya

Pasal 9
LAIN – LAIN

Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau **Force Majeure** dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

a. Yang termasuk *Force Majeure* sebagai berikut :

- 1) Bencana alam

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
